



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ATI MAHMUD lahir di Kalosi, 3 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kalosi, Lingkungan Buttu Sappa, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 3 Juni 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 16 Juni 2023 register perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama ATI MAHMUD, anak sah dari suami isteri MAHMUD dan BUNA lahir di Kalosi, 09 Juli 1979.
2. Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon di Surat Keterangan Perekaman Karu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran Pemohon dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang ada di passport pemohon mempunyai perbedaan.
3. Bahwa surat Keterangan Perekaman Karu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis Nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon adalah ATI MAHMUD, Lahir di Kalosi, 03 Agustus 1980

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada passport tertulis Nama, Tempat dan Tanggal Lahir pemohon adalah ATI HAMU Lahir di Pinrang, 05 Juli 1971;

4. Bahwa kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada passport pemohon tersebut terjadi pada saat pemohon ingin merantau ke Malaysia dan membuat passport dengan menggunakan jasa orang lain.
5. Bahwa saat ini pemohon ingin membuat passport lagi karena pemohon akan melakukan perjalanan ke Malaysia untuk mengunjungi keluarga yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan, namun data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data Kependudukan Pemohon.
6. Bahwa saat ini memakai system online dengan seluruh instansi yang terkait dengan data kependudukan sehingga dalam data base pada kantor imigrasi data diri pemohon berbeda dengan data diri pemohon yang sebenarnya.
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, Tanggal, Tempat, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Perekaman (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan passport pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan negeri pinrang.
8. Bahwa Surat-Surat bukti bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
 - Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
 - Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
 - Fotocopy Passport Pemohon;
 - Asli Surat Keterangan orang yang sama dari Kelurahan Tadokkong.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama ATI MAHMUD lahir di Kalosi, 03 Agustus 1980, Anak sah dari suami isteri MAHMUD dan BUNA bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon.

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Bapak/Ibu hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan atau perubahan pada posita permohonan angka 1 yaitu bahwa Pemohon bernama ATI MAHMUD, anak sah dari suami isteri MAHMUD dan BUNA lahir di Kalosi, 3 Agustus 1980;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315074308800003 atas nama **ATI MAHMUD**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-1**;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 73150716091100005 atas nama Kepala Keluarga **SYARIFUDDIN DANRING**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-2**;
- c. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-01032013-0057 tertanggal 2 Mei 2013, atas nama **ATI MAHMUD**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-3**;
- d. Fotocopy Paspor Nomor AL 953236 atas nama **ATI HAMU**, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-4**;
- e. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 334/KT-LB/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tadokkong, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WAHIDAH**, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam data paspor dengan data kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan data kependudukan lainnya yaitu Pemohon bernama ATI MAHMUD lahir di Kalosi, 3 Agustus 1980, Anak sah dari suami isteri MAHMUD dan BUNA;
- Bahwa sejak dahulu nama Pemohon memang ATI MAHMUD yang mana MAHMUD ialah nama ayah Pemohon, sesuai dengan yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan sehari-hari biasa dikenal dengan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, serta Akta Kelahiran Pemohon karena Saksi yang mengurus dokumen perubahan paspor dan diarahkan oleh Kantor Imigrasi untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan penetapan;
- Bahwa data sebagaimana dalam paspor tertulis atas nama ATI HAMU lahir di Pinrang, 5 Juli 1971;
- Bahwa paspor tersebut terbit tahun 2012 dan pernah digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menyesuaikan identitas sebagaimana dimaksud dikarenakan Pemohon akan berangkat ke Kuala Lumpur untuk urusan berlibur namun terkendala karena paspor Pemohon yang salah;

2. Saksi **INTANG**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam akta kelahiran, KTP, KK, dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam data paspor dengan data kependudukan Pemohon lainnya;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan data kependudukan lainnya yaitu Pemohon bernama ATI MAHMUD lahir di Kalosi, 3 Agustus 1980, Anak sah dari suami isteri MAHMUD dan BUNA;
- Bahwa sejak dahulu nama Pemohon memang ATI MAHMUD yang mana MAHMUD ialah nama ayah Pemohon, sesuai dengan yang tercatat dalam Akta Kelahiran dan sehari-hari biasa dikenal dengan nama tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, serta Akta Kelahiran Pemohon karena Saksi yang mengurus dokumen perubahan paspor dan diarahkan oleh Kantor Imigrasi untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan penetapan;
- Bahwa data sebagaimana dalam paspor tertulis atas nama ATI HAMU lahir di Pinrang, 5 Juli 1971;
- Bahwa paspor tersebut terbit tahun 2012 dan pernah digunakan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin menyesuaikan identitas sebagaimana dimaksud dikarenakan Pemohon akan berangkat ke Kuala Lumpur untuk urusan berlibur namun terkendala karena paspor Pemohon yang salah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan Para Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama ATI MAHMUD lahir di Kalosi, 3 Agustus 1980, anak sah dari suami isteri MAHMUD dan BUNA, bersesuaian dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan data kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315074308800003 atas nama ATI MAHMUD dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 73150716091100005 atas nama Kepala Keluarga SYARIFUDDIN DANRING, menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formil Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama ATI MAHMUD lahir di Kalosi, 3 Agustus 1980, Anak sah dari suami isteri MAHMUD dan BUNA, bersesuaian dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah dan data kependudukan lainnya;

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas berkaitan dengan adanya perbedaan identitas pada saat mendaftar haji ke Kementerian Agama dengan data kependudukan Pemohon;

- Bahwa penyesuaian identitas sebagaimana dimaksud untuk menyatakan bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-3 yaitu fotocopy Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-01032013-0057 tertanggal 2 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa benar telah lahir di Kalosi, seorang anak perempuan yang bernama ATI MAHMUD, dari orangtua yang bernama MAHMUD dan BUNA, pada tanggal 3 Agustus 1980, yang mana akta kelahiran tersebut menjadi dasar diterbitkannya data kependudukan lainnya sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa terdapat kesesuaian antara bukti surat yang satu dengan yang lainnya sebagaimana terlampir dalam bukti surat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 yang menyatakan bahwa benar nama Pemohon ialah nama ATI MAHMUD lahir di Kalosi, 3 Agustus 1980, Anak sah dari suami isteri MAHMUD dan BUNA, bersesuaian dengan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon memohon untuk dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Negeri terkait penyesuaian identitas Pemohon karena terdapat perbedaan pada data paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, selain itu diatur pula dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk Paspor diplomatik dan Paspor dinas; atau Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, selain itu dalam Pasal 49, Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan data lainnya dengan Paspor Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang, Hakim berpendapat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 33 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, adanya perubahan data pada paspor sebagaimana dimaksud dapat diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga Hakim berkesimpulan yang memiliki kewenangan atas perubahan data pada paspor ialah Kantor Imigrasi dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud, maka tidak diperlukannya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengubah data Paspor Biasa milik Pemohon, sehingga terhadap dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan dan dianggap tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan sebagaimana dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat serta saksi yang dihadirkan ke persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian terkait data kependudukan Pemohon yang mana benar nama Pemohon ialah nama ATI MAHMUD lahir di Kalosi, 3 Agustus 1980, Anak sah dari suami isteri MAHMUD dan BUNA, bersesuaian dengan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang ada pada KTP, Kartu Keluarga (KK),

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Kelahiran Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dan dapat dibuktikan, dan tidak bertentangan pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 tersebut cukup beralasan dan berdasar untuk dikabulkan dengan beberapa perubahan dan penambahan redaksional, yang mana pada pokoknya perubahan dan penambahan redaksional tersebut tidak mengubah isi petitum dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama ATI MAHMUD lahir di Kalosi, 3 Agustus 1980, anak sah dari MAHMUD dan BUNA, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh HILDA TRI AYUDIA, S.H., Hakim Pengadilan

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu oleh SYAMSIR MUSA, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

SYAMSIR MUSA

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasan/ ATK	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	40.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Leges	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	:Rp.	150.000,00

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Pin, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)